



**PUTUSAN**

**Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Btn.**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari putusan dan berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1796/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tertanggal 13 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1796/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. 13 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1796/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tertanggal 10 Pebruari 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak menyampaikan Memori Banding ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 13 Pebruari 2017 yang menerangkan bahwa sampai saat ini Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) perkara Nomor 1796/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil harus

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1796/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tertanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Adang Budaya, S.Sy., berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil/gagal merukunkan para pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Btm.



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1796/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tertanggal 10 Pebruari 2017 bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak dapat mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama perkara *a quo* atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat/Terbanding pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan : a). Tergugat sudah tidak menghargai kepada Penggugat. b). Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat. c). Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015 meskipun menurut Penggugat belum pisah ranjang, namun sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi, sehingga rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali dengan Penggugat yakni tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrohman sudah tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat seperti terjadinya perkecokan sejak awal Tahun 2014 namun dalam batas wajar, kemudian pada bulan Juli 2015 ada

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



masalah lagi ketika Tergugat mengantar anak jam 5 pagi, meskipun beberapa dalil gugatan Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, seperti masalah Tergugat tidak menghargai Penggugat lagi, kemudian tentang tidak terbuka dalam hal keuangan, namun demikian Tergugat/Pembanding mengakui bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2016, dan Tergugat/Pembanding merasa keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding masih sayang kepada Penggugat/Terbanding dan ingin membina rumah tangga dengan baik ;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding adalah keinginan yang luhur dan mulia, namun dari Terbanding sendiri menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding yakin tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak terwujud lagi. Hal ini terjadi dua keinginan yang bertolak belakang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan kepada Pembanding dan Terbanding untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, niscaya akan dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian ini sudah sulit untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, demikian juga bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1989 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1796/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 13 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 H. dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1796/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 13 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 H. ;

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1438 H.**, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1438 H.**, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** dan **Drs. Sutardi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hulaesi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ma'mur, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Khazim, M.H.**

**Drs. Sutardi**

Panitera Pengganti,

**Hulaesi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai \_\_\_\_\_ : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)